

LAPORAN

**KINERJA INDIVIDU
WIDYAISWARA AHLI MADYA
BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG
BULAN JULI 2026**

RISALAH KEBIJAKAN DI BIDANG VOKASI PERTANIAN



**OLEH:
SEFTIANA, SST., MM.
NIP. 198609262006042001**

**BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2026**

LEMBAR PENGESAHAN

**LAPORAN KINERJA INDIVIDU
WIDYAISWARA AHLI MADYA
BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG
BULAN JULI TAHUN 2026**

RISALAH KEBIJAKAN DI BIDANG VOKASI PERTANIAN

DISAHKAN

**di Lampung Selatan
Tanggal 04 Agustus 2026**

Oleh

Kepala Balai Pelatihan Pertanian Lampung,


Dr.P., Adi Destriadi Sutisna, SP., MP. 
NIP. 198112252009011010  

RISALAH KEBIJAKAN BIDANG VOKASI PERTANIAN

PENTINGNYA EVALUASI TERHADAP TERSEDIANYA SARANA PRASARANA LAYANAN KELOMPOK RENTAN DALAM PELAYANAN PUBLIK DI BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG

PENDAHULUAN

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, Lembaga instansi pemerintah dan dunia usaha yang menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 14 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Lampung merupakan unit pelaksana teknis BPPSDMP yang terletak di Jl. Raden Gunawan Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Bapeltan Lampung mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian.

Bapeltan Lampung juga menyelenggarakan fungsinya, yaitu:

1. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan Kerjasama
2. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan
3. Pelaksanaan penyusunan bahan standar kompetensi kerja di bidangnya
4. Pelaksanaan pelatihan fungsional, teknis dan profesi di bidangnya
5. Pelaksanaan pelatihan sertifikasi profesi di bidangnya
6. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidangnya
7. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya
8. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidangnya
9. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidangnya

10. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional, pelatihan teknis dan profesi serta penyusunan model dan Teknik pelatihan di bidangnya
11. Pengelolaan unit inkubator agribisnis
12. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang pertanian
13. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan
14. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis
15. Pelaksanaan penjaminan mutu pelatihan, dan
16. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan penatausahaan barang milik negara.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selanjutnya disingkat Kementerian PANRB berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik selanjutnya disingkat PEKPPP. Ketentuan mengenai PEKPPP diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP).

Pelaksanaan PEKPPP telah dilakukan setiap tahun yang menghasilkan Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP). Dari kegiatan yang telah dilakukan secara periodik tersebut, kegiatan pemantauan atas hasil evaluasi belum menjadi bagian yang penting untuk dilakukan dan hanya berfokus pada kegiatan evaluasi. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan kegiatan pemantauan agar proses PEKPPP seluruhnya dapat berjalan dengan maksimal.

Mengingat bahwa perbaikan atas kualitas pelayanan public baik pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik dan pelayanan administratif merupakan tanggungjawan dari seluruh penyelenggara pelayanan, maka dibutuhkan strategi khusus berupa pelaksanaan PEKPPP yang dilakukan secara mandiri agar dapat melihat lebih jauh lagi dari sisi dampak yang diharapkan.

Strategi ini digunakan untuk menghasilkan potret gambaran evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik yang lebih komprehensif, tidak terbatas pada lokus evaluasi yang ditentukan oleh Kementerian PANRB secara periodik. Tentunya hal ini juga dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip digitalisasi dan kolaborasi yang sudah seharusnya dikedepankan dalam reformasi birokrasi.

Hasil dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.

KONDISI SAAT INI

Berdasarkan hasil evaluasi pada kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) diperoleh data sebagai berikut:

1. Sudah tersedia tempat parkir untuk kelompok rentan di beberapa titik penting seperti di halaman depan Balai, namun belum ditemukan tempat parkir di asrama pepadun, depan kelas dan di ruang pertemuan.
2. Sudah tersedia penunjuk arah untuk kelompok rentan, namun belum ditemukan penunjuk arah untuk kelompok rentan untuk lokasi halaman depan dan lobi balai
3. Sudah tersedia jalur kursi roda di beberapa titik penting seperti di depan asrama, ruang kelas, ruang pertemuan, namun belum ditemukan jalur kursi roda untuk halaman depan dan lobi balai
4. Belum ditemukan barang bukti berupa toilet khusus difabel beserta penunjuk arah ke toilet khusus difabel
5. Belum ditemukan barang bukti berupa kursi roda, tongkat lansia
6. Sudah tersedia penunjuk arah untuk ruang laktasi namun belum ditemukan kelengkapan ruang laktasi seperti kursi, meja dan apron
7. Belum tersedia barang bukti berupa penunjuk arah ruang kesehatan, plang ruang kesehatan dan kelengkapan ruang kesehatan seperti tempat tidur, kotak P3K dan obat-obatan, wastafel, dispenser, meja dan petunjuk batas alas kaki.
8. Belum ditemukan ruang bermain untuk anak-anak.
9. Belum ditemukan ruang tunggu untuk kapasitas pengunjung yang ramai.

ISU PERMASALAHAN

Balai Pelatihan Pertanian Lampung sepakat untuk memastikan ketersediaan sarana prasarana pendukung untuk kelompok rentan dalam pemenuhan persyaratan pelayanan publik berdasarkan hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP), namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya yaitu belum tersedianya alokasi pembiayaan untuk melaksanakan pemenuhan persyaratan Pelayanan Publik.

REKOMENDASI

Rekomendasi yang dapat disampaikan dalam mengelola permasalahan isu permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya alokasi pembiayaan untuk melaksanakan pemenuhan persyaratan
2. Perlu adanya strategi dalam melaksanakan pemenuhan persyaratan seperti pemanfaatan sumber daya yang tersedia di lingkungan Balai seperti:
 - a. Memanfaatkan ruangan gudang persediaan sebagai ruang Kesehatan dan Laktasi dengan penambahan tempat tidur, meja, kursi dan dispenser.
 - b. Kotak P3K dan obat-obatan diprioritaskan di asrama dan di aula.
 - c. Memanfaatkan kursi tunggu yang belum dimanfaatkan secara optimal seperti

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian
3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup BPPSDMP
4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
5. Surat Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Nomor: B-1239/OT.080/I.1/01/2025 tanggal 14 Januari 2025 tentang Usulan Produk dan Jenis Layanan UPT Lingkup BPPSDMP
6. Surat Keputusan Kepala Balai Pelatihan Pertanian Lampung Nomor 37/Kpts-KPA/HM.130/I.21/01/2026 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Balai Pelatihan Pertanian Lampung Tahun 2026
7. Arsip PPID Bapeltan Lampung